

**ASPEK PIDANA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK
GARANSI DI PT. BANK EKONOMI RAHARJA CABANG SEMARANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1998 DAN SURAT
KEPUTUSAN BANK INDONESIA NO. 23 TAHUN 1991**

Tjiangdi

NPM 14112022

ABSTRACT

The purpose of a study to assess and analyze the implementation of the provision of bank guarantee in PT. Bank Ekonomi Raharja Semarang Branch, knowing the causes of default and how to handle the implementation of the provision of a bank guarantee in Bank Ekonomi Raharja, and examine the criminal aspects in the conduct of the administration of the bank guarantee in Bank Ekonomi Raharja.

Background is based on interviews of researchers with PT Bank Ekonomi Raharja found in cases where there are customers who default so that this becomes an interesting topic for research. In the activities of Bank Guarantee, customers can take advantage of a bank guarantee to provide as collateral to Bank Ekonomi Raharja as required by suppliers used to guarantee payment of such work so that the reliability of the implementation of the work is quite secured by a bank guarantee. Based on the above it is necessary to do research on the process of judicial practice in awarding the bank guarantee and the completion of the bank in the practice of the implementation of the provision of a bank guarantee.

The research method consisted of: This research type is Juridical Empirical approach, that is an approach method used to solve the research object by examining secondary data to primary data in the field.

Conclusion. Implementation of a bank guarantee in Bank Ekonomi Raharja in accordance with the regulations of Bank Indonesia concerning the provision of bank guarantee by Bank Ekonomi Rahardja. Because of default and how to overcome them in the implementation of the provision of a bank guarantee in Bank Ekonomi Raharja is a debtor bankrupt and release all the privileges by the bank. But during the time in Bank Ekonomi Raharja new branch will not occur or have occurred yet significant problems associated with the provision of a Bank Guarantee to its customers. There are criminal aspects in the implementation of the provision of a bank guarantee in Bank Ekonomi Raharja related to Article 378 of the Criminal Code.

Keywords: Bank warranty, tort, criminal aspect.

A. PENDAHULUAN

Dalam laju pembangunan dewasa ini terasa makin besar peranan hukum yang secara ideal tidak hanya berfungsi sebagai suatu sistem pengendalian sosial (*social control*), akan tetapi juga harus mampu menjalankan fungsinya sebagai pendorong perkembangan ekonomi khususnya bidang usaha di negeri ini (*social engineering*). Bank garansi merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan perorangan yang termasuk pada perjanjian penanggungan hutang (*Borghtocht, Guarantee*).

Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan pihak PT Bank Ekonomi Raharja ditemukan kasus dimana ada nasabah yang wanprestasi sehingga ini menjadi topik menarik untuk diteliti. Dalam kegiatan Bank Garansi, nasabah bisa memanfaatkan bank garansi dengan memberikan benda sebagai jaminan kepada Bank Ekonomi Raharja sebagaimana yang disyaratkan oleh supplier yang digunakan untuk menjamin terbayarnya pekerjaan tersebut sehingga bonafiditas terlaksananya pekerjaan cukup dijamin dengan bank garansi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian mengenai proses yuridis praktek pelaksanaan pemberian bank garansi dan penyelesaian yang dilakukan bank dalam praktek pelaksanaan pemberian bank garansi, yang dituangkan dalam bentuk tesis berjudul: “ Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Di Pt. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang Menurut UU No 10 Tahun 1998, SK BI No. 23 Tahun 1991 dan Pasal 378 KUHP”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja ?
2. Apa yang menyebabkan wanprestasi dan cara mengatasinya dalam pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja ?
3. Adakah aspek pidana pada pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui pelaksanaan pemberian bank garansi di bank Ekonomi Raharja.
2. Mengetahui sebab wanprestasi dan cara mengatasinya
3. Mengkaji aspek pidana pada pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja.

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, ialah metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan obyek penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer. Pendekatan empiris, dilakukan untuk memperoleh kenyataan dari pelaksanaan peraturan perundang – undangan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh aspek perbankan sebagai unsur dalam bidang ekonomi yaitu dengan melihat praktek yang ada dalam pelaksanaan pemberian bank garansi dan kendalanya. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Praktek Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi di Bank Ekonomi Raharja

Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh Bank, yaitu garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wanprestasi (SK. DIR BI No. 23 / 72 / KEP / DIR tanggal 28 Februari 1991 dan SE BI No. 23 / 5 / UKU tanggal 28 Februari 1991).

Jaminan Bank pada dasarnya termasuk fasilitas kredit yang mengikat bank. Bila pada waktu yang telah ditetapkan nasabah yang meminta Bank Garansi tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak yang menerima jaminan, maka Bank harus memenuhi klaim pertama yang diajukan oleh pihak yang menerima jaminan sebesar jumlah yang disebutkan dalam Bank Garansi.

2. Syarat-syarat Penerbitan Bank Garansi di Bank Ekonomi

Bank Garansi harus diterbitkan dengan sekurang-kurangnya memuat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi".
- b. Nama dan alamat bank pemberi garansi.
- c. Tanggal penerbitan Bank Garansi.
- d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan.
- e. Jumlah yang dijamin oleh bank, berupa kontrak kerja.
- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Garansi Bank.
- g. Penegasan batas berlakunya klaim (14 hari).
- h. Pernyataan bahwa penjamin (Bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi sesuai Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau pernyataan bahwa penjamin (Bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Permohonan Bank Garansi di Bank Ekonomi

Setiap nasabah yang memerlukan Bank Garansi untuk kepentingana pihak ketiga harus memajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi standar surat permohonan kredit Bank Ekonomi Raharja. Mengingat bahwa setiap penerbitan Bank Garansi dapat menimbulkan kewajiban pelaksanaan bagi Bank, proses serta pertimbangan dalam memberikan fasilitas Bank Garansi harus dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana hanya dalam proses dan pertimbangan dalam pemberian fasilitas kredit.

4. Ketentuan Pemberian Bank Garansi dari Bank Indonesia

Ketentuan mengenai Bank Garansi mengacu pada SK Direksi BI No. 23 / 88 / KEP / DIR tanggal 18 Maret 1991 dan SE BI No.23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991, yakni :

1. Syarat-Syarat Miminum Yang Harus Dipenuhi Pada Setiap Penerbitan Bank Garansi

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu Bank Garansi sekurang-kurangnya harus memuat:

a) Judul "Bank Garansi"

Dalam hal bank mengeluarkan Bank Garansi dalam bahasa asing, maka dibawah judul dalam bahasa asing tersebut harus diberi judul dalam kurung "Bank Garansi".

b) Nama dan alamat bank pemberi

c) Tanggal penerbitan

d) Transaksi antara pihak yang dijamin (nasabah) dengan pihak penerima garansi

e) Jumlah uang yang dijamin

f) Tanggal mulai berlaku dan berakhir

g) Penegasan batas waktu pengajuan klaim

h) Pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa Pasal 1831 KUHPerdara yaitu untuk meminta terlebih dahulu agar benda-benda si berhutang disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Dengan melepaskan hak istimewa tersebut, maka penjamin (bank) wajib membayar Bank Garansi tersebut segera setelah timbul wanprestasi. Dalam hal ini dipilih ketentuan Pasal 1832 KUHPerdara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991 yang mewajibkan bank untuk memperjanjikan dan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Bank Garansi yang bersangkutan.

Syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam penerbitan Bank Garansi di Bank Ekonomi Raharja ini sesuai dengan ketentuan pada butir 4.1. Surat Edaran Bank Indonesia dan Pasal 2 ayat (2) SK Direksi Bank Indonesia tersebut. Analisis pemberian Bank Garansi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Analisis Kualitatif

analisis kualitatif untuk menilai kemampuan nasabah menjadi sangat penting, yang antara lain dilakukan melalui analisis:

a) Analisis karakter dan kemampuan debitur

- b) Analisis data historis penggunaan Bank Garansi di Bank Ekonomi Raharja untuk mengetahui kemampuan nasabah memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga yang terkait dengan penggunaan Bank Garansi.
- c) Pengalaman dalam penyelesaian proyek (jenis proyek, besar proyek, dan tingkat kompleksitas proyek).
- d) Klasifikasi kontraktor.
- e) Bonafiditas pemilik proyek (Bouwheer).

Misalnya proyek yang berasal dari APBD, APBN, BUMN, BUMD, swasta dan lain - lain, memiliki risiko yang berbeda-beda.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif ini dilakukan dengan analisis struktur keuangan debitur, antara lain melalui analisis modal (besarnya modal, komposisi modal, sumber pendanaan sendiri, sumber dana dari luar) dan analisis cash flow usaha nasabah. Hal ini penting terutama untuk jenis-jenis Bank Garansi tertentu, antara lain: jaminan pelaksanaan proyek, jaminan keagenan (stock barang dagangan) dari pabrik dan jaminan suplai barang (misalnya supplier beras ke Dolog).

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.23 / 77 / UKU tanggal 18 Maret 1991 butir 10 angka 4 dan butir 11, kontra garansi di Bank Ekonomi Raharja diatur sebagai berikut:

1. Kontra Garansi Dari Bank Di Luar Negeri

Kontra Garansi Berupa Setoran Tunai. Dapat berupa :


- i. Setoran Tunai Dalam Rekening Setoran Jaminan Kontra garansi dalam bentuk setoran tunai ini tidak diberikan jasa bunga simpanan.
- ii. Kontra Garansi Dalam Bentuk Rekening Simpanan (Deposito, Tabungan, Giro)

Kontra garansi lainnya adalah kontra garansi yang diperoleh dari nasabah atau pihak ketiga lainnya dengan nilai yang mernadai untuk menanggung kerugian yang mungkin diderita oleh bank, dapat berupa:

- a) Kontra Garansi Immaterial
- b) Kontra Garansi Material

5. Sebab Wanprestasi pada Praktek Bank Garansi


Berikut ini adalah bagan yang menunjukkan beberapa contoh pelaksanaan atau praktek dari Bank Garansi pada Bank Ekonomi Rahrja:




Sumber: Data Primer yang Diolah

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa ada 3 pihak utama yang terlibat dalam proses pemberian Bank Garansi, yaitu pihak debitur dan penerima Bank Garansi (dimana keduanya melakukan kontrak kerja), dan demi keamanan kedua belah pihak diajukanlah permohonan Bank Garansi dengan pihak Bank sebagai penjamin jika dikemudian hari terjadi wanprestasi.


Praktek pelaksanaan Bank Garansi pada Bank Ekonomi Rahrja dengan Bid Bond (Tender Bond):






Sumber: Data Primer yang Diolah

PLN memiliki tender yang dilelang untuk kabel dengan nilai 1 Milyar, kriteria Kebelnya meliputi ukuran, panjang, dan syarat lainnya. Dari tender tersebut dilakukan atau diajukan Bank Garansi pada Bank Ekonomi Raharja dengan nilai minimum Rp 100 juta, alternatifnya adalah Rp 450 juta, Rp 970 juta dan Rp 1.1 Milyar. Besarnya tergantung pada masing-masing supplier. Sedangkan yang menjadi jaminan adalah melalui Deposito dan surta-surat tanah.



Sumber: Data Primer yang Diolah

Dari bagan di atas, diketahui kasus permasalahan adalah dari sebuah pabrik yaitu agen tunggal produk import yang bertindak sebagai principal melalui agen atau distributornya mengajukan syarat Bank Garansi kepada Bank Ekonomi Raharja. Dalam hal ini Bank Ekonomi Raharja bertindak sebagai penjamin, melalui surat permohonan dan berkaitan dengan waktu Bank Garansi. Jaminannya adalah deposito. Bank Garansi menjamin perdagangan antara kedua belah pihak (yaitu pihak pabrik dengan agen atau distributornya), selain itu Bank Garansi juga merupakan surat berharga yang dapat dicairkan sewaktu-waktu.



Sumber: Data Primer yang Diolah

Jika nasabah (distributor) melanggar janji atau wanprestasi, maka Bank Ekonomi Raharja dapat mencairkan deposito yang ada. Informasi adanya tunggakan tersebut akan dilaporkan pada bagian terkait untuk pencairan depositonya. Selanjutnya pihak bank akan memberitahukan kepada nasabah bahwa deposito miliknya berada dalam penguasaan Bank Ekonomi Raharja dan akan dicairkan karena debitur wanprestasi.

Penyelesaian Bank Garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pihak prinsipal dengan distributor dengan jaminan deposito yang terjadi pada Bank Ekonomi Raharja merupakan eksekusi yang sederhana. Hal ini disebabkan karena dan yang menjadi jaminan debitur (distributor) berada dalam penguasaan

Bank Ekonomi Raharja, sehingga dalam hal debitur wanprestasi maka Bank Ekonomi Raharja selaku pihak penjamin dapat langsung membuka pemblokiran deposito dan selanjutnya mengambil pelunasan terhadap Bank Garansi.

6. Aspek Pidana Pelaksanaan Bank Garansi

Terkait dengan aspek pidana pelaksanaan bank garansi maka KUHP Pasal 378 mengatur hal ini. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), badan dan atau pengurus badan tersebut dapat berpotensi dikenakan pasal perihal Penggelapan (Pasal 372 KUHP) dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp900 ribu dan atau penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, dan atau Penipuan (Pasal 378 KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Ancaman tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan bisa dijerat jika para penghimpun dana masyarakat ini sejak awal memiliki iktikad tidak baik yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian.

Pasal 378 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah:

- a. Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat suatu utang atau supaya menghapuskan suatu piutang. Hal tersebut biasanya disebut sebagai objek penipuan.
- b. Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

- c. Mempergunakan cara-cara: memakai nama palsu, memakai kedudukan palsu, mempergunakan tipu muslihat, dan membohong. Berdasarkan uraian tersebut diatas unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut juga merupakan unsur-unsur yang dilakukan dalam praktek kejahatan perbankan yang mana hal ini dapat terlihat jelas dalam kasus yang dialami oleh nasabah Bank Ekonomi Rahardja yang mengalami kerugian material akibat produk yang ditawarkan oleh Bank Ekonomi Rahardja yaitu produk Reksa Dana yang ternyata adalah produk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh bank.

F. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja telah sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia perihal pemberian Bank Garansi oleh Bank.
2. Kebijakan manajemen PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang dalam melakukan pemberian Bank Garansi sebagaimana tertuang dalam Pedoman Perkreditan Bank, Bagian Sistem dan Prosedur (Bab KR-IX) sesuai dengan SK. DIR BI No 23 / 72 / KEP / DIR tanggal 28 Februari 1991 dan SE BI No. 23 / 5 / UKU tanggal 28 Februari 1991.
3. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pihak manajemen di PT. Bank Ekonomi Raharja dalam pelaksanaan Bank Garansinya antara lain mengenai syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi pada setiap pemberian Bank Garansi, larangan dan batasan yang harus dipatuhi, kontra garansi, mata uang yang digunakan.
4. Sebab wanprestasi dan cara mengatasinya dalam pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja adalah debitur mengalami pailit dan pelepasan seluruh hak istimewa oleh bank. Tetapi selama ini di Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang tidak terjadi atau belum pernah terjadi permasalahan yang berarti terkait dengan pemberian Bank Garansi kepada para nasabahnya.

5. Ada aspek pidana pada pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja terkait Pasal 378 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Asikin Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cholid Nabuko dan H. Abu Achmad. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Drs. R. Soetarno. 1986. *Ensiklopedia Ekonomi*, Semarang: Efhar Offset.
- Djumhana, M. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Salim. 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartono Hadi Soeprapto. 1984. *Pokok – Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Oey Hoey Tiong. 1984. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur – Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan Widyadharma, Ignatius. 1995. *Hukum Perbankan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ridwan Widyadharma, Ignatius. 1997. *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Semarang: Badan Penerbit : Universitas Diponegoro.
- Ronny Hanityo Soemitro. 1985. *Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2001. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*, Cetakan 18. Jakarta: Intermasa.

- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suyatno, Thomas. 1987. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soleman B. Taneko. 1993. *Pokok – Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjanarko. 1995. *Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Intermedia.

PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 23 / 88 / KEP / DIR tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23 / 7 / UKU Tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank.